BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Selatan, perlu menetapkan uraian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Selatan dalam suatu Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewa Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 05);
10. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN ACEH SELATAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan denngan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia ujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut DPRK adalah wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah pembantu Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri dari SEKDA dan Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah.
8. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut BPBK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Aceh Selatan.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang di sebabkan, baik faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
11. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakuakan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
12. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepatguna serta berdayaguna.
14. Kedaruratan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak burukyang

ditimbulkan,yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban,harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

15. Logistik adalah sesuatu yang berujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan atau turunan.Termasuk dalam katagori logistik adalah barang habis pakai atau dikomsumsi,misalnyas embako (Sembilan bahan pokok), obat, pakaian dan kelengkapannya,air,jas tidur dan sebagainya..
16. Peralatan adalah segala bentuk alat/peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, social dan budaya, tegaknya hokum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. Status Keadaan darurat bencana adalah satu keadaan yang ditetapkan pemerintah, pemerintah Aceh dan atau pemerintah Kabupaten/Kota untuk jangka waktu tertentu atas rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Status keadaan darurat dimulai sejak siaga darurat,tanggap darurat dan transisi dari darurat ke pemulihan.
20. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadang oleh Pemerintah Kabupaten/kota untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir;
21. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Selatan yang, selanjutnya disebut kepala BPBK adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Selatan.
22. Unsur pengarah adalah Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Selatan;
23. Anggota unsur Pengarah adalah unsur yang berasal dari lembaga, instansi dan SKPD serta masyarakat professional terkait dengan penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Selatan;
24. Masyarakat profesional adalah Anggota unsur pengarah yang berasal dari Pakar, profesionaldan tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dalam Penanggulangan Bencana;
25. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Selatan;
26. Pimpinan unsur Pelaksana adalah setiap Pejabat Struktural pada unsur pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulanan Bencana kabupaten Aceh Selatan;
27. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana;
28. Sekretariat adalah Sekretariat pada unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Selatan;
29. Bidang adalah Bidang unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Selatan;
30. Sub.Bagian adalah Sub Bagian pada unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana di lingkungan Kabupaten Aceh Selatan;

31. Seksi adalah Seksi pada unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana di Lingkungan Kabupaten Aceh Selatan;
32. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Selatan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada BPBK.

BAB III
Organisasi

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana pada BPBK:
   a. Kepala Pelaksana;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
   d. Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan;
   e. Bidang Rehabilitasi dan Rekronstruksi; dan
   f. Kelompok Jabatan fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
   a. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
   b. Seksi Pemadam Kebakaran.

(4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
   a. Seksi Kedaruratan; dan
   b. Seksi Logistik dan Peralatan.

(5) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, membawahi:
   a. Seksi Rehabilitasi; dan
   b. Seksi Rekontruksi.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Kepala Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBK.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kelapa Sekretariat.

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang sesuai Tugas dan Fungsinya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Unsur Pelaksana

Pasal 5

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi :
a. Pra Bencana;
b. Saat Tanggap Darurat; dan
c. Pasca Bencana.

Pasal 6

(1) Pra Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, meliputi :
a. Situasi tidak terjadi bencana; dan
b. Situasi terdapat potensi terjadi bencana.

Pasal 7

(1) Situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, meliputi :
a. melakukan perencanaan penanggulangan bencana;
b. melakukan upaya pengurangan dan pencegahan resiko bencana;
c. melakukan penerapan rencana tata ruang bencana;
d. melakukan koordinasi pelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. melakukan koordinasi pemanduan perencanaan pembangunan;
f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dibidang penanggulangan bencana;
g. menyelenggarakan penelitian dan pengkajian dibidang penanggulangan bencana;
h. menyusun persyaratan analisis resiko bencana; dan
i. menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

(2) Situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, meliputi :
a. mitigasi;
b. kesiapsiagaan; dan
c. peringatan Dini.

Pasal 8

(1) Saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, meliputi :
a. melakukan penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda;
b. melakukan pemenuhan kebutuhan dasar;
c. melakukan pemulihan pelayanan keagamaan;
d. melakukan perlindungan dan pengurusan pengungsi; dan
e. melakukan pemulihan sarana dan prasarana.

(2) Penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. pencarian dan penyelamatan korban;
b. pertolongan darurat; dan
c. evakuasi korban dan harta benda.

(3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
b. pangan;
c. sandang;
d. pelayanan kesehatan;
e. pelayanan pendidikan;
f. pelayanan psikososial;
g. penampungan dan tempat hunian.

(4) Pemulihan pelayanan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
a. penyuluhan keagamaan;
b. penyediaan kebutuhan pelayanan keagamaan;
c. bimbingan dan konseling keagamaan;
d. pelaksanaan fasilitas Fardhu Kifayah.

(5) Perlindungan dan pengurusan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
a. pendataan;
b. penempatan pada lokasi yang aman;
c. pemenuhan kebutuhan dasar;
d. pemberian perlindungan prioritas kepada kelompok rentan; dan
e. pemberian bantuan santunan Duka Cita.

(6) Pemulihan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
a. memperbaiki kerusakan akibat bencana; dan
b. mengganti kerusakan akibat bencana.

Pasal 9

(1) Pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, meliputi :
a. rehabilitasi ;
b. rekonstruksi.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. peningkatan kapasitas pelayanan keagamaan;
b. perbaikan lingkungan daerah bencana;
c. perbaikan prasarana dan sarana umum;
d. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
e. pemulihan sosial psikologis;
f. pelayanan kesehatan;
g. pemulihan penyelenggaraan pendidikan;
h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
i. pemulihan sosial ekonomi;
j. pemulihan keamanan dan ketertiban;
k. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
l. pemulihan fungsi pelayanan publik.

(3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
c. revitalisasi kehidupan sosial budaya masyarakat;
d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
e. peningkatan partisipasi dan peran aktif lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
g. peningkatan fungsi pelayanan public; dan
h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

(4) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan prioritas berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 10

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, unsur pelaksana mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian;
b. pengkomandoan; dan
c. pelaksana.

(2) Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan fungsi koordinasi yang dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dengan SKPK dan instansi vertikal, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahapan pra bencana dan pasca bencana.

(3) Pengkomandoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan fungsi komando yang dilaksanakan melalui kegiatan pengerahan sumber daya manusia, dana, peralatan, logistik dari SKPK dan instansi vertical, lembaga usaha, dan/atau pihak alin serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

(4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan fungsi pelaksana yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPK dan instansi vertical yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peratuaran perundang-undangan.

Paragraf 2
Kepala Pelaksana

Pasal 11

(1) Kepala Pelaksana BPBK berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) Kepala Pelaksana BPBK mempunyai tugas memimpin BPBK dalam pelaksanaan kegiatan dibidang penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Pemerintah Kabupaten.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaaan BPBK;
b. pelaksanaan pengendalian penyusunan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pengkoordinasian penyusunan anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuah/hibah, pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
d. pelaksanaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten;
e. pelaksanaan pengendalian pengelolaan data dan informasi dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten;
f. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan program kerja dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten;
g. pelaksanaan pengendalian, pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten;
h. pelaksanaan, koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan /atau lembaga terkait lainnya di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten;
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan Kepala BPBK sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Kepala Sekretariat

Pasal 13

(1) Sekretariat bertugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan, perencanaan, pelaporan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian serta perundang-undangan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 14

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan dan surat menyurat evaluasi dan pelaporan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan program perencanan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBK;
b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan sumber daya manusia, keuangan perlengkapan dan rumah tangga serta perumusan kebijakan di lingkungan BPBK;
c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protocol;
d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana:
e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan.

Pasal 16

(1) Sekretariat terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, penataan arsip, dokumentasi, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, penataan aset, perlengkapan dan rumah tangga.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

(3) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan dan menyusun dalam rangka pelaporan pelaksanaan kebijakan penanganan dan pengurangan resiko bencana di lingkungan BPBK, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menyusun rencana kerja serta penyediaan data dan informasi.

Paragraf 4
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 18

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana.

(2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah unsur pelaksana teknis di bidang penanggulangan bencana pada tahap prabencana, melaksanakan koordinasi dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta mengurangi resiko bencana dan mencegah ancaman bahaya kebakaran.

Pasal 19

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, melaksanakan koordinasi dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta mengurangi resiko bencana dan mencegah ancaman bahaya kebakaran.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, menyelenggarakan fungsi;

a. perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada tahap prabencana serta pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan local;
b. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain di bidang penangulangan bencana pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
c. penyusunan rencana dan pelaksanaan simulasi penanggulangan kedaruratan bencana dan pemasangan dan pengujian system peringatan dini bencana;
d. penyelenggaraan penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat bencana dan penanganan alat berat;
e. penyusunan rencana aksi pengurangan resiko bencana dan rencana partisipatif penanggulangan bencana;
f. pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bahaya kebakaran;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanggulangan bencana pada tahap prabencana dan pemberdayaan masyakarakat; dan
h. pelaksanaan tugas lainya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 21

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri:
a. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
b. Seksi Pemadam Kebakaran.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

(1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program atau kegiatan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan petunjuk teknis demi kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana kebakaran, pencegahan terhadap bencana kebakaran serta menyiapkan sarana pemadaman kebakaran.

Paragraf 5
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 23

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana.

(2) Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah unsur pelaksana teknis di bidang penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat dan dukungan logistik serta peralatan pada kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 24

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat dan dukungan logistik serta peralatan pada kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi;

a. perumusan kebijakan di bidang kedaruratan, logistik dan peralatan pada saat tanggap darurat;
b. penyusunan standar operasional dan prosedur penanggulangan bencana;
c. penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana;
d. pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan tanggap darurat penanggulangan bencana;
e. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain di bidang penanggulangan bencana pada tanggap darurat dan penanggulangan kebakaran;
f. pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik ke lokasi bencana;
g. pengkoordinasian dan penyusunan system manajemen logistik dan peralatan untuk kesiapsiagaan dan pada saat tanggap darurat;
h. pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat disesuaikan dengan kondisi dan karateristik wilayah bencana;
i. pengadaan peralatan penanggulangan bencana;

j. pengadaan kendaraan operasional penanggulangan bencana dan kebakaran;
k. penyediaan sarana, prasarana dan logistik untuk penanggulangan bencana dan kebakaran;
l. pengkoordinasian penerimaan dan penggunaan dan peralatan logistik di lokasi bencana;
m. pengkoordinasian kemudahan akses, proses dan pelayanan di bidang keimigrasian, cukai, atau karantina bagi bantuan luar negeri;
n. pengendalian dan pengawasan, pengembangan metode, peralatan dan kendaraan penanggulangan bencana;
o. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan, logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
p. pelaksanaan tugas lainya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 26

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:
a. Seksi Kedaruratan; dan
b. Seksi Logistik.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

(1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan pengurusan pengungsi, pemulihan pelayanan dan perlindungan terhadap kelompok rentan;

(2) Seksi Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan Fasilitas dan koordinasi penanggulangan bencana melalui pemenuhan sarana, kebutuhan dasar, penyediaan peralatan, pemulihan segera sarana dan prasarana serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang logistik.

Paragraf 6
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 28

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi adalah unsur pelaksana teknis yang meyelenggarakan upaya rehabilitasi dan rekontruksi serta pemulihan pasca bencana.

(2) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 29

Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan meyelenggarakan upaya rehabilitasi dan rekontruksi serta pemulihan pascabencana.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai fungsi:

a. perumusan dan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana;
b. penyusunan rencana operasi pascabencana;
c. penyusunan standar operasional dan prosedur pascabencana;
d. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pascbencana;
e. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain di bidang rehabiltasi dan rekontruksi pascabenana;
f. pengkoordinasian penyusunan rencana teknis perbaikan lingkungan, prasarana, dan sarana umum wilayah terkena bencana;
g. pengkoordinasian kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pada wilayah pascabencana dengan lembaga/instansi terkait;
h. pengkoordinasian bantuan dana, tenaga ahli dan peralatan dalam pembangunan prasarana pascabencana;
i. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi di wilayah bencana;
j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 31

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:
a. Seksi Rehabilitasi; dan
b. Seksi Rekonstruksi.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

(1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan rehabilitasi pada saat pasca bencana.

(2) Seksi Rekontruksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan rekonstruksi pada saat pasca bencana.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

Kelompok jabatan fungsional pada BPBK mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 34

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

(5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 35

(1) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh BUPATI.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan BPBK diangkat dan biberhentikan oleh Kepala Pelaksana atas pelimpahan kewenangan Bupati.

Pasal 36

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 37

(1) Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon II.b

(2) Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural eselon III.b

(3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b

(4) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a

(5) Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 38

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 39

(1) Dalam hal Kepala Pelaksana tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana dapat menunjuk Kepala Sekretariat atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Pelaksana.

(2) Dalam hal Kepala Sekretariat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Sekretariat dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Kepala Sekretariat.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Bidang dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 40

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan BPBK dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada BPBK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

(1) Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan kebijakan bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural pada BPBK ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaanya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 16 April 2015

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 16 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

HARMAINI

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 12